



Kecamatan Gelumbang

JLN. JEND SUDIRMAN NO 35 GELUMBANG 31171 081220000305

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Gelumbang

Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK : 49/KPTS/GB/2021

Persyaratan

1. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah
2. Foto Kopi KK
3. Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/ Lurah
4. Rujukan dari Puskesmas setempat, bagi yang berobat kerumah sakit
5. Foto Copy Lunas PBB Tahun Terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas SKTM
2. Mendaftar pada loket Pelayanan
3. Pemeriksaan berkas dan paraf
4. Jika berkas dinyatakan kurang lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
5. Jika berkas dinyatakan lengkap maka diproses hingga Legalisasi Pengantar SKTM
6. Penandatanganan SKTM
7. Pengangandaan surat, pemberian nomor dan cap stempel
8. penyerahan berkas KTM kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

38 Menit

Jika berkas telah lengkap dan kondisi sarpras mendukung serta pejabat yang menanda tangani berada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Gelumbang

JLN. JEND SUDIRMAN NO 35 GELUMBANG 31171 081220000305

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Gelumbang

1. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung ke Kantor Camat
2. Kotak Pengaduan